

SURAT KEPUTUSAN
No:017/S.Kep/P.Kom-SLP/XII/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN
KOMITE KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)
BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI LINGKUP PERSEROAN**

Menimbang :

- a. Bahwa perkembangan Perseroan yang sangat pesat perlu upaya peningkatan kualitas Tata Kelola Perusahaan;
- b. Bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan pembentukan Komite dalam rangka pemenuhan persyaratan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Perasuransian;
- c. Bahwa perlu dilakukan pembentukan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam rangka pemenuhan persyaratan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Perasuransian;
- d. Bahwa berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 19 Desember 2019, menyetujui pengangkatan Bapak Zafar Dinesh Idham sebagai Direktur Kepatuhan;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Anggota dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Romawi II nomor 6 "Direksi tidak dapat menjabat sebagai anggota Komite";
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b c dan d di atas Perseroan perlu menetapkan keputusan tentang Perubahan dan Penunjukan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor: 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
- b. Undang-undang Nomor: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- e. Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* tahun 2006;
- f. Anggaran Dasar Perusahaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Perasuransian di lingkup Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

- Krishna Suparto	(Komisaris Independen)	Sebagai Ketua
- Chaerul D. Djakman	(Komisaris Independen)	Sebagai Anggota
- Mulia Nugraha		Sebagai Anggota



2. Fungsi dan Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah sebagai fasilitator dalam hal sebagai berikut:
 - Membantu Dewan Komisaris dalam menilai dan mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Perasuransian secara menyeluruh yang disusun Direksi Perseroan;
 - Membantu Dewan Komisaris dalam menilai konsistensi dan kesesuaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Perasuransian di lingkup Perseroan terhadap kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) yang disusun Direksi Perseroan, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR);
 - Memberikan rekomendasi perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Perasuransian.
3. Komite yang telah terbentuk di atas harus memiliki dan mengevaluasi Piagam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik serta Pedoman Kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan ruang lingkup kerjanya serta membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugasnya termasuk rekomendasi yang berkaitan (jika ada) kepada Dewan Komisaris.
4. Komite yang telah terbentuk ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan sampai dengan periode tahun **2022** dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Surat Keputusan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam isi Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan/koreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 20 Desember 2019

Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto
Presiden Komisaris

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :